

Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan (*Walimatul 'Ursy*) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi

Fauziah Halimah, Maman Abdurrahman, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fauziah.halimah01@gmail.com, mamanabdurrahman@unisba.ac.id, yandimaryandi85@gmail.com

Abstract—The main problem of this research is how the view of Islamic Law on the Tradition of Dangdut Entertainment in Weddings (*walimatul 'ursy*) which is then formulated into several research problems or questions. 1) The implementation of a wedding (*walimatul 'ursy*) in Islam. 2) Dangdut Entertainment Tradition in a Wedding Party in Parakansalak District, Sukabumi Regency. 3) The view of Islamic law towards the Dangdut Entertainment Tradition in a Marriage Party in Parakansalak District. This research includes field research or field research with a qualitative research approach. The source of data from this study is the local government and the community in Parakansalak District. Next, to obtain data about this problem, the library research and field research data collection methods are used, namely observation, interviews, and documentation. Then the data obtained is then analyzed and concluded. The results of the study explained that, 1) Marriage party in Islam is the law of *sunnah mu'dakkad*. That means it needs to be implemented. What is permissible by Islam in weddings is the separation of men and women, throwing parties simply, inviting believers, and being allowed to play music with songs according to Shariah provisions. 2) The tradition of dangdut entertainment in weddings in Parakansalak District is by presenting an open-looking dangdut singer. In practice carried out during the day and night. Those present at the celebration were mixed between men and women without any restrictions. The party that organizes it sometimes also forces the situation. 3) Islamic law explains not to overdo something, forbid human beings to approach adultery, obviously a wedding party with dangdut entertainment in Parakansalak District is not in accordance with Islamic teachings. So, it is clear the law is haram.

Keywords—*Marriage, Entertainment, Tradition.*

Abstrak—Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan (*walimatul 'ursy*) yang kemudian dirumuskan kedalam beberapa masalah atau pertanyaan penelitian. 1) Pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) dalam Islam. 2) Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. 3) Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan di Kecamatan Parakansalak. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Pemerintah

setempat dan masyarakat di Kecamatan Parakansalak. Selanjutnya, untuk memperoleh data tentang masalah ini maka digunakan metode pengumpulan data *library research* dan *field research* yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, 1) Pesta pernikahan dalam Islam hukumnya adalah *sunnah mu'akkad*. Artinya perlu dilaksanakan. Yang diperbolehkan oleh Islam didalam pesta pernikahan adalah dengan adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan, mengadakan pesta dengan sederhana, mengundang orang-orang beriman, dan diperbolehkan main musik dengan nyanyian sesuai ketentuan syariat. 2) Tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan di Kecamatan Parakansalak yakni dengan menghadirkan biduan dangdut yang berpenampilan terbuka. Pada prakteknya dilaksanakan pada siang hari dan malam hari. Yang hadir dalam perayaan tersebut bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan. Pihak yang menyelenggarakan terkadang pula memaksakan keadaan. 3) Hukum Islam menjelaskan untuk tidak berlebih-lebihan terhadap sesuatu hal, melarang manusia untuk mendekati zina, jelas pesta pernikahan dengan hiburan dangdut yang ada di Kecamatan Parakansalak tidak sesuai ajaran agama Islam. Maka, sudah jelas hukumnya adalah haram.

Kata Kunci—*Nikah, Hiburan, Tradisi.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu segi hukum Islam yang menyangkut dengan sesama manusia dan yang bersinggungan dengan masyarakat atau khalayak banyak ialah perkawinan (pernikahan), yang didalam nya terdapat *walimatul 'ursy* atau yang sering kita sebut sebagai resepsi. Dalam Al-Qur'an tidak menganjurkan untuk mengadakan *walimatul 'ursy*, tapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun penyelenggaraan *walimatul 'ursy* ini ada di dalam Hadits Nabi S.A.W. Sebagaimana hadits yang artinya bahwa "*Rasulullah S.A.W mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.*" (HR. Bukhari).

Hadits lain yang menerangkan tentang *walimah* adalah sebagaimana yang di tulis di bawah ini:

بِشَاةٍ وَلَوْ أَوْلَمَ

“Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.”

Jadi ketika seseorang laki-laki dan perempuan berniat untuk melangsungkan resepsi pernikahan, hal tersebut merupakan sesuatu keadaan yang sangat baik dan di anjurkan dalam agama. *Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan* dengan bermacam-macam hiburan sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah S.A.W saat zaman dahulu. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama hiburan tersebut tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Seperti pada hadits Nabi Muhammad SAW:

بالدفع عليه واضربوا النكاح علنوا

“Umumkanlah pernikahan ini dan tabuhkanlah gendang untuk itu”.

Imam Ghazali dengan kitabnya *Ihya' Ulumuddin* menerangkan bahwa musik dan nyanyian bukanlah merupakan hal yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan hiburan, permainan atau kesenangan yang diperbolehkan dalam Islam yakni:

1. Dari segi tema, isi dan lirik lagu sesuai dengan adab dan ajaran Islam.
2. Dari segi gaya penampilan (busana) baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar syari'at Islam.
3. Tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya khamr dan pergaulan bebas.
4. Tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai dari mengingat Allah S.W.T.
5. Tidak menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengarkan.

Dalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu bersemangat untuk mengadakan *walimah* sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Selanjutnya terdapat permasalahan dalam hal ini, bahwa hiburan seperti ini adalah haram hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan masalah tersebut. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam.

II. LANDASAN TEORI

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa nyanyian, memainkan alat musik, opera, komedi, dan lain sebagainya. Diantara

hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa.

Berkata pula Ibn Hazm, “semua hadits yang menerangkan tentang haramnya nyanyian adalah bathi atau palsu”. Sebagian mereka juga menerangkan bahwa nyanyian itu adalah *lahwul hadits* (omongan yang dapat melalaikan).

Sebagaimana dalam Q.S Luqman ayat 19 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Diantara manusia ada yang membeli omongan yang dapat melalaikan untuk menyesatkan (orang) dari jalan Allah tanpa disadari dan dijadikannya sebagai permainan. Mereka itu kelak akan mendapat siksaan yang hina”.

Dangdut merupakan genre seni musik tradisional yang populer di Indonesia yang khususnya kita ketahui memiliki unsur-unsur Hindustani (India), Melayu dan Arab. Dangdut bercirikan dentuman tabla dan juga gendang. Table merupakan alat perkusi berasal dari India. Dangdut juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan *Bollywood*.

Walimah asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (*awlamar rajulu*) jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu *kifayah*. Sebagian ulama mengatakan fardhu ain, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat undangan untuk menghadirinya, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan atau juga untuk menggembirakan orang yang mengundang.

Para Ulama, termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, tidak mengharamkan segala jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu itu halal, tapi juga tidak semuanya haram. Termasuk kedalam kategori yang diharamkan misalnya musik yang dipergunakan untuk mengiringi para penari terutama wanita yang membuka auratnya dalam melakukan gerakan-gerakannya yang erotis, terutama bagi kalangan remaja. Atau juga lagu-lagu yang dibawakan wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam melarang untuk menampilkan kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu birahi yang pada gilirannya menganatkan para remaja atau orang yang menontonya ada pada perzinahan yang sangat Allah SWT murkai.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan geografis wilayah kerja pemerintahan Kecamatan Parakansalak setelah adanya perpindahan Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten Sukabumi ke Pelabuhanratu, maka letak wilayah Pemerintahan Kecamatan Parakansalak berada di sebelah Utara Pusat Pemerintahan atau Ibu Kota Kabupaten Sukabumi. Penduduk yang berdomisili tetap di Kecamatan Parakansalak keadaannya menyebar di enam desa yang rata-rata jumlahnya seimbang. Adapula mata pencaharian sebagian besar adalah buruh perkebunan. Ada juga yang menjadi petani, pedagang, buruh tani dan petani pemilik, petani penggarap, peternak, dan jasa serta sebagian kecil Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan PNS/TNI, TNI dan Polri, wiraswasta, pegawai swasta, dan bekerja baik diluar maupun di wilayah Kecamatan Parakansalak.

Aspek sosial budaya pun turut aktif di Kecamatan Parakansalak ini, termasuk salah satunya musik-musik serta hiburan yang ada. Dalam tradisi pesta pernikahan contohnya yang dalam prakteknya menghadirkan hiburan dangdut. Tradisi hiburan dangdut menjadi suatu hal yang perlu ada dalam sebuah pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) atau resepsi pernikahan di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Hal yang menjadi perhatian pertama adalah tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan sebagian banyak masyarakat di Kecamatan Parakansalak terkadang memaksakan adanya hiburan dangdut dalam pesta pernikahan tersebut. Bahkan, lebih baik meminjam uang untuk mengundang dangdut daripada tidak meriah dan khawatir di anggap pernikahan itu terjadi karena hubungan terlarang. Menurut Ibu Tia, apabila Masyarakat di Kecamatan Parakansalak mengadakan suatu *Walimah*, terkadang sampai melewati batas kewajaran. Ada saja beberapa orang yang melakukan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah untuk mengadakan pesta pernikahan yang meriah dengan berhutang. Hal ini dijelaskan oleh salah satu anggota masyarakat yang katanya sering datang menonton hiburan dangdut apabila ada suatu pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) di desanya, apalagi hiburan dangdut itu dimeriahkan di tambah dengan organ tunggal, maka ia sangat bersemangat datang menontonnya. Menurut beliau dia suka melihat biduan yang cantik yang bernyanyi sambil menari di atas panggung serta disawer oleh para penonton. Kata beliau tak hanya masyarakat desanya saja yang datang menonton bahkan masyarakat dari luar pun datang apabila ada hiburan dangdut.

Seorang perempuan yang akan melangsungkan pesta pernikahan, ia mengatakan bahwa hati itu mudah bosan dan tubuh juga kadang merasa lelah juga cape, bayangkan saja mulai dari pukul 11.00 setelah melangsungkan akad nikah kita diatas pelaminan dan itu kadang duduk kadang berdiri sampai acara selesai yaitu pada pukul 17.00 atau sekitar

sebelum magrib. Apabila ada hiburan seperti dangdut kan kita tidak bosan, karena kita menikmati lagunya serta melihat para biduan di sawer-sawer oleh para tamu undangan, ataupun kadang tamu undangan yang menyanyi atau *request* lagu.

Oleh karena itu, tidak salah kalau seorang muslim bergurau dan bermain-main yang kiranya dapat melapangkan hati. Tidak juga salah seorang muslim menghibur dirinya dan rekan-rekannya dengan suatu hiburan yang mudah dengan syarat kiranya hiburannya itu tidak menjadi kebiasaan dalam seluruh waktunya dan harus juga dalam syariat Islam.

Al-Qur'an telah menjelaskan perihal adanya pemisah antara perempuan dan laki-laki ketika hendak meminta sesuatu. Begitupun dalam melangsungkan pesta pernikahan, sebisa mungkin merayakan dengan sederhana yang terpenting esensi dari walimah itu sendiri dapat dirasakan dan diketahui oleh orang lain. Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah S.A.W. Demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Sebuah pernikahan yang berkah serta membawa *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* pada kedua mempelai, tentu saja tak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah S.W.T dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan, yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang tidak disukai Allah S.W.T.

IV. KESIMPULAN

Uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan dalam pembahasan dan juga hasil analisis Hukum Islam tentang tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan diatas:

1. *Walimatul 'Ursy* dalam Islam
 - a. Pesta pernikahan dalam Islam sebagai para ulama berpendapat bahwa hukumnya Sunnah Mu'akkad. Perlu untuk dilaksanakan.
 - b. Pesta pernikahan yang diharuskan adalah dengan diliputi rasa kesederhanaan dan agar mengharapkan ridha Allah S.W.T. tidak untuk boros dan melakukan hal-hak yang mubazir.
 - c. Islam membolehkan alat musik dan nyanyian dalam pesta pernikahan selama itu

sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaanya ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Tentunya dengan berpakaian yang rapi dan juga sopan (tidak menimbulkan fitnah).

2. Tradisi Hiburan Dangdut di Kecamatan Parakansalak
 - a. Tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*Walimatul 'Ursy*) di Kecamatan Parakansalak menjadi sebuah hiburan yang memang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan masyarakat diberbagai dusun yang ada di Kecamatan Parakansalak sebagai suatu hiburan yang dapat disaksikan dan membuat kesenangan tersendiri bagi kebanyakan orang yang menikmatinya.
 - b. Praktek yang terjadi dalam hiburan dangdut di pesta pernikahan mengandung dua penilaian, yaitu positif dan negatif. Hal positif nya adalah adanya hiburan dalam pesta pernikahan dapat membuat orang lain menjadi gembira karena turut merasakan kebahagiaan para pasangan yang menikah. Namun disisi lain banyak menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.
 - c. Faktor gengsi dari kalangan masyarakat Kecamatan Parakansalak jika sebuah pernikahan tidak menghadirkan hiburan dangdut tidak akan dianggap ramai, sehingga banyak masyarakat memaksakan keadaan dengan meminjam uang.
3. Tinjauan Hukum Islam
 - a. Adanya hiburan dangdut dalam pesta perkawinan di Kecamatan Parakansalak sangatlah tidak wajar, karena hiburan tersebut melanggar ajaran dan Syari'at Islam, dimana para biduan bergoyang-goyang diatas panggung dengan menampilkan lekuk tubuhnya, belum lagi pakaiannya yang sangat *sexy* dan suaranya yang sangat keras dapat terdengar cukup jauh.
 - b. Sebuah pernikahan yang berkah serta membawa *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* pada kedua mempelai, tentu saja tak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang sudah jelas dilarang oleh Allah S.W.T dan Rasul-Nya.
 - c. Pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) dengan menghadirkan sebuah hiburan dangdut menjadi sebuah tolak ukur keramaian dan kemegahan. Warga rela untuk meminjam uang demi melangsungkan pesta pernikahan dengan menghadirkan dangdut. Sudah barang tentu yang demikian adalah perilaku yang mubadzir dan Islam melarang kaumnya untuk berbuat demikian.

- d. Rasulullah S.A.W membolehkan nyanyian dan juga rebana dalam pesta pernikahan dengan ketentuan-ketentuan Islam dan tidak melenceng daripada itu dalam pelaksanaanya. Dalam pesta pernikahan juga tidak diperkennakan melakukan tarian-tarian yang dapat menggoda dan menurunkan keimanan, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang terbuka. Maka dari itu yang terjadi di Kecamatan Parakansalak adalah tradisi hiburan dangdut dengan biduan-biduan yang berpakaian terbuka dan memperlihatkan goyangan-goyangan erotis yang dapat merangsang syahwat. Maka, jika dirayakan dengan cara mendekati kepada maksiat dan mendatangkan murka Allah S.W.T, sudah tentu hal tersebut jelas haram hukumnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Albani, M. N. (2008). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Al-Sharqawi, E. (1986). *Filsafat Kebudayaan Islam*. Bandung: Pustaka.
- [3] Atin. (2020, Mei 30). Pandangan dan praktek tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan. (Fauziah, Interviewer)
- [4] Ensiklopedia. (2020, Juli 12). *pelanggaran seputar pernikahan*. Retrieved from almanhaj: <https://almanhaj.or.id/2320-pelanggaran-seputar-pernikahan-ikhtilat-musik-meninggalkan-shalat-wajib.html>
- [5] Lilis. (2020, Juni 1). Pandangan dan Praktek Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan di Kecamatan Parakansalak. (Fauziah, Interviewer)
- [6] Masitoh, S. (2020, Maret 27). Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Pesta Pernikahan (walimah al-'urs). (Fauziah, Interviewer)
- [7] Parakansalak, L. B. (2019). Laporan. In K. Parakansalak, *Laporan* (pp. 1-12). Sukabumi: Kecamatan Parakansalak.
- [8] Qardawi, Y. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- [9] RI, D. A. (2005). *CD. Al-Qur'an al-karim*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- [10] Tia. (2020, Juni 3). Praktek Hiburan Dangdut dari Tahun ke Tahun. (Fauziah, Interviewer)
- [11] Yanti. (2020, Juni 1). Pandangan dan Praktek Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan. (Fauziah, Interviewer)